

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah seringkali melakukan berbagai usaha demi menjaga dan meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dari keuangan Negara/Daerah salah satunya dengan mencetuskan tiga UU perihal Keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 01 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003, tiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Yusuf, 2022).

Pengelolaan keuangan pemerintah yang berkualitas dapat diperoleh melalui perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan anggaran yang setiap periode tertentu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diperiksa oleh BPK dan menghasilkan Opini audit dari BPK. menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah hasil pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan (Adinata, 2023). Opini

audit merupakan pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan, berdasarkan ketentuan yaitu:

- a. penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- b. laporan keuangan memuat pengungkapan yang cukup (*adequate disclosures*);
- c. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan telah mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan telah diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang efektif.

Tugas pemeriksaan sebagaimana dilaksanakan BPK yaitu pemeriksaan terkait tata kelola dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara yang mencakup semua unsur keuangan negara. Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan memberikan gambaran atas kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menghasilkan output berupa opini audit.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan sudah berkualitas apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Pentingnya Opini Audit dalam suatu pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah, Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mendapat Opini WTP memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik dan transparan, adapun penghargaan yang diberikan oleh BPK untuk PEMDA yang meraih Opini WTP. Presiden menyatakan bahwa Opini WTP itu bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban dari seluruh pemerintahan pusat maupun daerah (BPK RI, 2023), tetapi kenyataannya masih ada Pemda yang belum melaksanakan kewajibannya, diantaranya yaitu Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Adapun jumlah temuan SPI dan Kepatuhan yaitu Kab. Bekasi dengan jumlah 17 temuan SPI, Kab. Bogor dengan jumlah 12 temuan SPI, Kab. Pangandaran dengan jumlah 11 temuan SPI, Kota Bandung dengan jumlah 12 temuan SPI, dan Kota Bekasi dengan jumlah 11 temuan SPI. Hal ini menyebabkan 3 Kabupaten dan 2 Kota ini mendapat Opini WDP (BPK Jabar, 2022).

Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan atas SPIP di lingkungan entitas pemeriksaan. Opini WTP mencerminkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah daerah. Hasil

pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPIP. Efektivitas SPIP merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004, penjelasan pasal 16 ayat (1). Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemahaman SPIP memiliki peran penting dalam penentuan keputusan pemeriksaan, mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan hingga keputusan pemberian opini atau kesimpulan akhir pemeriksaan. LKPD tersebut diaudit dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cakupannya meliputi empat unsur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan.

Suatu laporan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (BPK, RI). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut (Arens, 2008). Selanjutnya auditor BPK juga melakukan pengujian terhadap kepatuhan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Pengujian dilakukan melalui kesesuaiannya dengan tiga paket undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara yaitu : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketaatan atau kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan inilah yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dapat mendorong baik/buruknya opini laporan keuangan yang diperoleh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Bukti Audit terhadap Opini Audit (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur) yang dilakukan oleh (Winarto, 2020). Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa perbedaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti; Variabel Dependen (bebas) yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan dan untuk Variabel Independen (terikat) adalah Opini Audit Pemerintah Daerah, dengan mengambil populasi di Provinsi Jawa Barat. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti yaitu variabel bukti audit, variabel kepatuhan, serta populasi yang diambil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KEPATUHAN TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021-2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Opini Audit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan penelitian ini dengan harapan dapat digunakan untuk menunjang pengetahuan ilmu akuntansi pemerintahan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak antara lain:

###### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan terhadap Opini Audit

Pemerintah Daerah, serta menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan praktiknya.

## 2. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup 18 Kabupaten dan 9 Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.